



**BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI BANTUL

SEMESTER I TAHUN 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI BANTUL BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

Bantul - DI Yogyakarta 55711

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id; surat@pn-bantul.go.id

Kata Pengantar

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I tahun 2020 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Bantul, 10 Juli 2020
Kuasa Pengguna Barang

Yuyun Fithriyah, S.E., A.k.
NIP. 197905222005022001

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	7
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	9
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16

V.	Kendala dan Saran	18
	5.1. Kendala	18
	5.2. Saran	18
VI.	Penutup	19

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- B. Laporan Barang Intrakomptabel**
- C. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- D. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- E. Laporan Aset Tak Berwujud**
- F. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik**
- G. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan**
- I. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL**
- J. Laporan Kondisi Barang**
- K. Berita Acara IP**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN dalam SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. PMK Nomor : 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 Aset Tetap

A. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. Aset Barang Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. Proses Penyusunan Laporan

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara otomatis. Proses tersebut di atas

dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Bantul Semester I tahun 2020 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar Rp. 17.144.087.912 dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>		<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan		9.101.620
Tanah		12.433.139.000
Mesin		2.775.475.669
Gedung dan Bangunan		5.663.510.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		36.460.000
Aset Tetap Lainnya		48.152.062
Konstruksi dalam Pengerjaan		0
Akumulasi Penyusutan Mesin		(2.418.276.657)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(1.367.013.782)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(36.460.000)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tak Berwujud	74.570.000
Amortisasi Aset tak Berwujud	(74.570.000)
Aset Lainnya	58.921.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(58.921.000)
Total	17.144.087.912


Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN semester II 2019 dengan Semester I 2020.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER II TAHUN 2019 DAN SEMESTER I TAHUN 2020
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*

<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TA 2019</i>	<i>SEMESTER I TA 2020</i>
Persediaan	6.876.460	9.101.620
Tanah	12.433.139.000	12.433.139.000
Peralatan dan Mesin	2.780.093.669	2.780.093.669
Gedung dan Bangunan	5.663.510.000	5.663.510.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.460.000	36.460.000
Aset Tetap Lainnya	48.152.062	48.152.062
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.330.594.908)	(2.421.335.657)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.139.178.151)	(1.367.013.782)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(36.460.000)	(36.460.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	74.570.000	74.570.000
Amortisasi Aset tak	(74.570.000)	(74.570.000)

NAMA ASET	SEMESTER II TA 2019	SEMESTER I TA 2020
Berwujud		
Aset Lainnya	58.921.000	58.921.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(58.921.000)	(58.921.000)
Ekstrakomptabel	0	0
Total	17.457.380.132	17.147.146.912

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER II TAHUN 2019 DAN SEMESTER I TAHUN 2020
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. Aset Tetap

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai..

- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.2. Persediaan

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 bertambah sebesar Rp. 2.320.800 (*dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*)

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER I TAHUN 2019 DAN SEMESTER II TAHUN 2019

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2019	SEMESTER I TA 2020
Barang Konsumsi	6.346.510	8.717.970
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	529.950	383.650
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 Posisi BMN di Neraca

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER I TAHUN 2020

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	9.101.620	9.101.620
Tanah	12.433.139.000	12.433.139.000
Peralatan dan Mesin	2.775.093.669	2.775.093.669
Gedung dan Bangunan	5.663.510.000	5.663.510.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.460.000	36.460.000
Aset Tetap Lainnya	48.152.062	48.152.062
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.418.276.657)	(2.418.276.657)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.367.013.782)	(1.367.013.782)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(36.460.000)	(36.460.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	74.570.000	74.570.000
Amortisasi Aset tak	(74.570.000)	(74.570.000)

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Berwujud		
Aset Lainnya	58.921.000	58.921.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(58.921.000)	(58.921.000)
Total	17.144.087.912	17.144.087.912

V. Kendala dan Saran

5.1. Kendala

Tidak ada kendala selama penyusunan laporan ini .

5.2. Saran

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Bantul semester I tahun 2020 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Mahkamah Agung RI dapat terus dipertahankan dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL
BAGIAN ANGGARAN 005.01
SEMESTER I TAHUN 2020**

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2020.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul Semester I Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Bantul.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul ini adalah sebesar Rp. 21.103.497.351 (*dua puluh satu milyar seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 21.101.722.191 (*dua puluh satu milyar seratus satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.775.160 (*satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Negeri Bantul;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2020

1. Saldo Awal Semester I TA 2020

Nilai BMN di neraca per 31 desember 2019 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 21.101.722.191 (*dua puluh satu milyar seratus satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 21.097.104.191 (*dua puluh satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 4.168.000 (*empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 9.101.620 (*sembilan juta seratus satu ribu enam ratus dua puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp. 6.876.460 (*enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 2.225.160 (*dua juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	6.436.510	3.281.460	9.717.970
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	529.950	146.300	383.650
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	6.876.460	2.225.160	9.101.620

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 12.433.139.000 (*dua belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 5.895 m² dengan nilai sebesar Rp. 11.109.426.000 (*sebelas milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 1.323.713.000 (*satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*), mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
-	-	-

Mutasi kurang Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
-	-	-

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 2.780.093.669 (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 2.509.916.479 (*dua milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 270.177.190 (*dua ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

1) Alat besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 18.000.000 (*delapan belas juta rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.18.000.000 (*delapan belas juta rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	-

- - 0 0

Dari jumlah Alat Besar di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	18.000.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 691.015.828 (*enam ratus sembilan puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 691.015.828 (*enam ratus sembilan puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkut tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Alat Angkut tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	16	669.165.828
Rusak Ringan	2	21.000.000
Rusak Berat	1	850.000

3) Alat Bengkel (3.03)

Tidak ada jenis barang Alat Bengkel pada Badan Urusan Administrasi

4) Alat Pertanian (3.04)

Tidak ada jenis barang Alat Pertanian pada Badan Urusan Administrasi

5) Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.008.826.731 (*sau milyar delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.000.751.731 (*satuu milyar tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 8.075.000 (*delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
Perolehan lainnya	Peralatan dan mesin	5.095.000	2.980.000

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	693	922.189.381
Rusak Ringan	35	8.114.000
Rusak Berat	159	56.238.000

6) Alat Studio dan Alat Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Studio dan Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 45.456.000 (*empat puluh lima empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 35.320.000 (*tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 10.136.000 (*sepuluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio dan Alat Komunikasi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
112	Alat studio dan komunikasi	10.136.000	0

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	15	35.320.000
Rusak Ringan	1	8.000
Rusak Berat	0	0

7) Alat Kedokteran (3.07)

Tidak ada jenis barang Alat Kedokteran pada Badan Urusan Administrasi

8) Alat Laboratorium (3.08)

Tidak ada jenis barang Alat Laboratorium pada Badan Urusan Administrasi

9) Alat Persenjataan (3.09)

Tidak ada jenis barang Alat Persenjataan pada Badan Urusan Administrasi

10) Komputer dan Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Komputer dan Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.016.795.110 (*satu milyar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 764.828.920 (*tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 251.966.190 (*dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer dan Peralatan Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
101 (pembelian)	Alat pengolah data	86.800.000	
102 (transfer masuk)	Alat pengolah data	170.902.190	
112 (perolehan lainnya)	Peralatan dan mesin	8.595.000	3.880.000

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Komputer dan Peralatan Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	101	1.016.795.110
Rusak Ringan	4	9.010.000
Rusak Berat	1	1.833.000

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak ada jenis barang Alat Eksplorasi pada Badan Urusan Administrasi

12) Alat Pengeboran (3.12)

Tidak ada jenis barang Alat Pengeboran pada Badan Urusan Administrasi

13) Alat Produksi (3.13)

Tidak ada jenis barang Alat Produksi pada Badan Urusan Administrasi

14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak ada jenis barang Alat Bantu Eksplorasi pada Badan Urusan Administrasi

15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak ada jenis barang Alat Keselamatan kerja pada Badan Urusan Administrasi

16) Alat Peraga (3.16)

Tidak ada jenis barang Alat Peraga pada Badan Urusan Administrasi

17) Peralatan Proses Produksi (3.17)

Tidak ada jenis barang Peralatan Proses Produksi pada Badan Urusan Administrasi

18) Rambu-rambu (3.18)

Tidak ada jenis barang Rambu-rambu pada Badan Urusan Administrasi

19) Alat Olahraga (3.19)

Tidak ada jenis barang Alat Olahraga pada Badan Urusan Administrasi

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Bantu	18.000.000	(18.000.000)	0
2.	3.02 Alat Angkut	691.015.828	(691.015.828)	0
3.	3.03 Alat Bengkel	-	-	-
4.	3.04 Alat Pertanian	-	-	-
5.	3.05 Alat Kantor	265.675.750	(236.714.850)	28.960.900
6.	3.05 Alat Rumah tangga	743.150.981	(650.920.771)	92.230.210
7.	3.06 Alat Studio	37.566.000	(23.487.200)	14.078.800
8.	3.06 Alat Komunikasi	7.890.000	7.890.000	0
9.	3.07 Alat Kedokteran	-	-	-
10.	3.08 Alat Laboratorium	-	-	-
11.	3.09 Alat Persenjataan	-	-	-
12.	3.10 Komputer Unit	713.137.520	(562,244,360)	150,893,160
13.	3.10 Peralatan Komputer	303.657.590	(229,562,648)	74,094,942
14.	3.11 Alat Eksplorasi	-	-	-
15.	3.12 Alat Pengeboran	-	-	-
16.	3.13 Alat Produksi	-	-	-
17.	3.14 Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-
18.	3.15 Alat Keselamatan Kerja	-	-	-
19.	3.16 Alat Peraga	-	-	-
20.	3.17 Peralatan Proses Produksi	-	-	-
21.	3.18 Rambu-rambu	-	-	-
22.	3.19 Alat Olahraga	-	-	-
Total		2.780.093.669	(2,419,835,657)	360,258,012

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 5.663.510.000 (*lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 5.663.510.000 (*lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus sepuluh*

ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 5.507.368.000 (lima milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 5.507.368.000 (lima milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Gedung tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	0

Mutasi Kurang Gedung tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	0

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	10	5.507.368.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Monumen (4.02)

Tidak ada jenis barang Monumen pada Badan Urusan Administrasi

3) Menara (4.03)

Tidak ada jenis barang Menara pada Badan Urusan Administrasi

4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 156.142.000 (seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 156.142.000 (seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	0

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	0

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	156.142.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
23.	4.01 Bangunan Gedung	5.507.368.000	(1.355.860.784)	4,296,496,218
24.	4.02 Monumen	0	0	0
25.	4.03 Menara	0	0	0
26.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	156.142.000	(11,152,998)	144,989,002
	Total	5.663.510.000	(1,367,013,782)	4,296,496,218

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 36.460.000 (*tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 36.460.000 (*tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah Rp. 36.460.000 (*tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 36.460.000 (*tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	0

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	-	0

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	300	36.460.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Bangunan Air (5.02)

Tidak ada jenis barang Bangunan Air pada Badan Urusan Administrasi

3) Instalasi (5.03)

Tidak ada jenis barang Instalasi pada Badan Urusan Administrasi

4) Jaringan (5.04)

Tidak ada jenis barang Jaringan pada Badan Urusan Administrasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
27.	5.01 Jalan dan Jembatan	36.460.000	(36.460.000)	0
28.	5.02 Bangunan Air	0	0	0
29.	5.03 Instalasi	0	0	0
30.	5.04 Jaringan	0	0	0
	Total	36.460.000	(36.460.000)	0

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 48.152.062 (*empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 48.152.062 (*empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 48.152.062 (*empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 48.152.062 (*empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5.970	48.152.062
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Barang Bercorak Kesenian (6.02)

Tidak ada jenis barang Bercorak Kesenian pada Badan Urusan Administrasi

3) Hewan (6.03)

Tidak ada jenis barang Hewan pada Badan Urusan Administrasi

4) Ikan (6.04)

Tidak ada jenis barang Ikan pada Badan Urusan Administrasi

5) Tanaman (6.05)

Tidak ada jenis barang Tanaman pada Badan Urusan Administrasi

6) Aset Tetap dalam Renovasi (6.06)

Tidak ada jenis barang Aset Tetap dalam Renovasi pada Badan Urusan Administrasi

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
31.	6.01 Bahan Perpustakaan	48.152.062	0	48.152.062
32.	6.02 Barang Bercorak Kesenian	0	0	0
33.	6.03 Hewan	0	0	0
34.	6.04 Ikan	0	0	0
35.	6.05 Tanaman	0	0	0
36.	6.06 Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
Total		48.152.062	0	48.152.062

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)
-	-	0

Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)
-	-	0

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 133.491.000 (*Seratus Tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tidak ada jenis barang Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Urusan Administrasi

2) Aset tak Berwujud

Saldo Aset tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 74.570.000 (*tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 74.570.000 (*tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset tak Berwujud tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang Aset tak Berwujud tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

3) BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 58.921.000 (*lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 58.921.000 (*lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*),

mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Mutasi Kurang BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
-	-	0	0

Rincian BMN yang Dihentikan penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 per golongan barang adalah sebagai berikut :

No.	Golongan Barang	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	58.921.000	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0

Akumulasi Penyusutan BMN yang Dihentikan penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan	58.921.000	(58.921.000)	0
	Total	58.921.000	(58.921.000)	0

i. BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebanyak 0 unit, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebesar Rp. 0 unit, dan mutasi kurang sebesar 0 unit.

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 16.133.667.132 (*enam belas milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Lancar							
	Persediaan	9.101.620		0		9.101.620	
	Sub Jumlah	9.101.620		0		9.101.620	
Aset Tetap							
	Tanah	12.433.139.000		0		12.433.139.000	
	Peralatan dan Mesin	2.775.475.669		4.618.000		2.780.093.669	
	Gedung dan Bangunan	5.663.510.000		0		5.663.510.000	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.460.000		0		36.460.000	
	Aset Tetap Lainnya	48.152.062		0		48.152.062	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	20.965.838.351		4.618.000		20.970.456.351	

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lainnya						
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0	0		0	
	Aset tak Berwujud	74.570.000		0		74.570.000	
	Aset yang dihentikan penggunaan operasional pemerintah dari	58.921.000		0		58.921.000	
	Total	21.099.329.351		4.618.000		21.103.947.351	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap		0	0		0	
Peralatan mesin	(2.418.276.657)		(1.559.000)		(2.419.835.657)	
Gedung dan Bangunan	(1.367.013.782)				(1.139.178.151)	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(36.460.000)				(36.460.000)	
Aset Tetap Lainnya						
Aset Lainnya	(74.570.000)		0		(74.570.000)	
Kemitraan dengan pihak ketiga						
Aset yang dihentikan penggunaan operasional Pemerintah dari	(58.921.000)				(58.921.000)	
Total	(3.565.154.059)		(1.559.000)		(3.566.302.559)	

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	9.101.620	9.101.620	0
Tanah	12.433.139.000	12.433.139.000	0
Peralatan dan Mesin	2.775.475.669	2.775.475.669	0
Gedung dan Bangunan	5.663.510.000	5.663.510.000	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.460.000	36.460.000	0
Aset Tetap Lainnya	48.152.062	48.152.062	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	74.570.000	74.570.000	0
Aset Lain-lain	58.921.000	58.921.000	0
Total	21.099.329.351	21.099.329.351	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN		PERKEMBANGAN	
		RP.		RP.	%.
1	Sem I 2020	17.144.087.912			
2	Sem II TA 2019	17.457.380.132		(47.408.888)	
3	Sem I TA 2019	16.181.076.020		(302.117.056)	
4	Sem II TA 2018	16.483.193.076		(123.709.360)	
5	Sem I TA 2018	16.606.902.436		(277.055.632)	

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		RP.		RP.	
1	Tanah	4.089.224.000		0	
2	Peralatan dan Mesin	691.865.828		1.492.233.381	
3	Gedung dan Bangunan			5.065.365.550	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			29.150.000	
5	Aset Tetap Lainnya			48.152.062	

Jumlah

Keterangan tambahan :

1. Peralatan dalam proses inventarisasi untuk pengajuan
2.

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
----	--------	------------	-------------	------------------	-------------	--------

		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang					
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut :

1.

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

Keterangan tambahan :

1.

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2020 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1	-	0	0
2	-		
3	-		

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan

Negeri Bantul per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2019 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1	-	0	0
2	-	0	0

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1. --

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. --

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran Pengadilan Negeri Bantul
per 30 Juni 2020



Sekretaris

Yusuf Fithriyah, S.E. Ak.
NIP. 197908222005022001